



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

xx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 4 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 4 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Januari 20xx di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/06/II/20xx tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan Nomor : 400-20/PS/2017 tanggal 02 Mei 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator xx., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 17 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 3 dan 4;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, tetapi bukan sejak bulan April 2016, melainkan sejak Tergugat tidak bekerja lagi yakni bulan September 2016;
- Bahwa Tergugat selalu memberi uang kepada Penggugat ketika Tergugat memiliki uang. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dengan meletakkannya di atas meja makan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia dengan alasan orang tua Penggugat tidak mengizinkannya;
- Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat bulan September 2016, Tergugat keluar dari rumah dengan izin Penggugat;
- Bahwa bulan Januari 2017, Tergugat dengan Penggugat masih bertemu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengakui Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, namun uang yang ada sama Penggugat habis untuk membayar hutang Tergugat yang tidak pernah Penggugat ketahui;

Bahwa teman Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, ketika Penggugat bertanya Tergugat hutang untuk apa, teman Tergugat menjawab Tergugat berhutang karena main judi;

Bahwa Tergugat selalu keluar malam dan pulang pagi. Kalau Penggugat bertanya kemana Tergugat menjawab cari tambahan, ada kerjajaan sedikit, tetapi Penggugat tidak pernah melihat hasilnya;

Bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat pergi ke Medan bulan September 2016 dengan harapan Tergugat bisa berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah juga;

Bahwa benar tanggal 1 Januari 2017, Penggugat bertemu dengan Tergugat 2 malam di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 dan menambahkan dalil sebagai berikut;

Bahwa Tergugat mengakui sebagian replik dari Penggugat;

Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang ketika masih lajang;

Bahwa Tergugat keluar malam dan pulang pagi tersebut sebagai protes kepada Penggugat agar mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Tergugat mengakui ada berjudi tapi tidak sering;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/06/II/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 saksi yang bernama:

1. xx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 20xx, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir tetap di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Saksi pernah mendengarnya, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak dua bulan setelah pernikahan. Dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan hutang Tergugat kepada orang lain, karena Penggugat sering ditagih orang untuk membayar hutang Tergugat yang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diketahui Penggugat hutang itu untuk apa, pada saat itu Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengatakan "Kutinggalkan kau nanti" kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar di rumah Saksi, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Bibi Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Bibi Penggugat dan Paman Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

2. xx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 20xx, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Saksi pernah mendengar dan melihatnya, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ada

orang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat yang tidak pernah diketahui Penggugat. Kemudian Tergugat menjual sebagian kado-kado pernikahan Penggugat dan Tergugat yang hasil penjualannya dipergunakan Tergugat entah untuk apa;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dan Tergugat kemudian Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat saling tarik menarik sehingga Penggugat pingsan selama 10 menit. Setelah sadar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan Suami Saksi;

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat pulang masing-masing ke rumah orang tuanya masing-masing;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jok Mobil, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 20xx;
- Bahwa pernikahan Tergugat menikah dengan Penggugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2017, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan gaji Tergugat sebagai guru Honor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Tergugat dengan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada masalah, dan awal Januari 2017, Tergugat dan Penggugat tidur di rumah Saksi selama dua malam sebelum akhirnya mereka berpisah. Pada saat itu Tergugat ingin membawa Penggugat ke Pangkalan Kerinci, namun Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum pernah didamaikan, karena Saksi merasa tidak ada masalah dengan rumah tangga mereka;
- Saksi tidak pernah membicarakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dengan keluarga Penggugat, karena menurut adat istiadat kami (minang), pantang pihak laki-laki menanyakan masalah rumah tangga anaknya kepada pihak perempuan. Kalau memang ada masalah mengapa pihak Penggugat tidak datang menemui kami pihak Tergugat;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 20xx;
- Bahwa pernikahan Tergugat menikah dengan Penggugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2017, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak akur dengan orang tua Penggugat (ibu mertua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum pernah didamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan sehingga kedua belah pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator xx., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 Mei 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx dan xx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak dua bulan menikah, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu hutang tersebut ditagih ke Penggugat untuk membayarnya, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat karena ketika pertengkaran terjadi saksi berada di rumah tersebut dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang bantahan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan bukti tertulis sebagaimana dipertimbangkan di atas juga menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 saksi yang bernama Johan Tanjung bin M. Tahir dan Editia Warman bin Baimar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx dan xx yang berasal dari keluarga Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xx dan xx, sebagai ayah dan sepupu Tergugat, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan karena tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, hanya satu kali ketika Penggugat sakit sedangkan saksi kedua menerangkan mengetahui

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah dalam rumah tangga Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah selama lima bulan, dan Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur karena Tergugat bercerita kepada saksi, pihak keluarga tidak ada mengupayakan perdamaian. Dengan demikian majelis menilai keterangan saksi Tergugat tersebut bukan mematahkan dalil gugatan Penggugat tetapi justru sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung alasan Tergugat atas keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di tambah lagi keluarga Tergugat juga tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri walaupun menurut pihak Tergugat perselisihan yang terjadi masih sebatas kewajaran namun kenyataannya bagi pihak Penggugat keretakan/ketidakharmonisan tersebut disebabkan suatu hal yang sangat prinsip bagi Penggugat. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikih yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah sejak bulan Agustus 2016, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 2 Mei 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1438 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati
Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah (nol rupiah)		Rp0,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)